

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 3323 K/30/MEM/2012

TENTANG

PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
PT SULAWESI CAHAYA MINERAL

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca : Surat Direktur PT Sulawesi Cahaya Mineral Nomor L.63/X-2012/SCM tanggal 22 Oktober 2012 hal Permohonan Penciutan atau Pelepasan sebagian Wilayah IUP PT Sulawesi Cahaya Mineral (Kode Wilayah 10DCK014);
- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian yang seksama terhadap laporan teknis dan keuangan yang diajukan oleh PT Sulawesi Cahaya Mineral, terdapat cukup alasan bagi Pemerintah untuk memberikan persetujuan Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Sulawesi Cahaya Mineral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Sulawesi Cahaya Mineral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5110);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5282);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5142);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5172);
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI PT SULAWESI CAHAYA MINERAL.

KESATU : Menciutkan sebagian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Sulawesi Cahaya Mineral seluas 6.633 (enam ribu enam ratus tiga puluh tiga) Hektar atau 13,08% (tiga belas koma nol delapan persen) dari luas wilayah IUP semula.

KEDUA : Dengan penetapan penciutan wilayah IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, maka luas wilayah IUP Eksplorasi PT Sulawesi Cahaya Mineral adalah seluas 50.700 (lima puluh ribu tujuh ratus) hektar (luas wilayah semula) dikurangi 6.633 (enam ribu enam ratus tiga puluh tiga) Hektar menjadi 44.067 (empat puluh empat ribu enam puluh tujuh) Hektar atau 86,92% (delapan puluh enam koma sembilan puluh dua persen) luas wilayah semula, sesuai dengan peta dan daftar koordinat yang diterbitkan oleh Seksi Informasi Mineral dan Batubara d/h Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP) dengan Kode Wilayah 10DCK014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KETIGA : PT Sulawesi Cahaya Mineral wajib membayar Iuran Tetap tahap kegiatan Eksplorasi sesuai ketentuan yang berlaku sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


ttd

JERO WACIK

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
5. Menteri Pertahanan
6. Menteri Kehutanan
7. Menteri Lingkungan Hidup
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
11. Gubernur Sulawesi Tengah
12. Gubernur Sulawesi Tenggara
13. Bupati Morowali
14. Bupati Konawe
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah
16. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara
17. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali
18. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Konawe
19. Direksi PT Sulawesi Cahaya Mineral

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Susyanto

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 3323 K/30/MEM/2012
 TANGGAL : 13 Desember 2012

DAFTAR KOORDINAT

Nama Perusahaan : PT SULAWESI CAHAYA MINERAL

Lokasi

- Provinsi : SULAWESI TENGAH DAN SULAWESI TENGGARA
- Kabupaten : MOROWALI DAN KONAWE
- Bahan Galian : NIKEL DMP
- Kode Wilayah : 10DCK014
- Luas : 44.067 Hektar

IUP EKSPLORASI

No. Ti-tik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			LU/LS
	°	'	"	°	'	"	
1.	121	54	15,00	2	59	14,16	LS
2.	121	52	33,97	2	59	14,16	LS
3.	121	52	33,97	3	0	15,00	LS
4.	121	56	0,00	3	0	15,00	LS
5.	121	56	0,00	3	2	30,00	LS
6.	121	55	15,00	3	2	30,00	LS
7.	121	55	15,00	3	2	45,00	LS
8.	121	54	45,00	3	2	45,00	LS
9.	121	54	45,00	3	3	0,00	LS
10.	121	54	15,00	3	3	0,00	LS
11.	121	54	15,00	3	3	15,00	LS
12.	121	54	0,00	3	3	15,00	LS
13.	121	54	0,00	3	3	45,00	LS
14.	121	53	45,00	3	3	45,00	LS
15.	121	53	45,00	3	4	0,00	LS
16.	121	49	30,00	3	4	0,00	LS
17.	121	49	30,00	3	3	0,00	LS
18.	121	46	0,01	3	3	0,00	LS
19.	121	46	0,01	3	2	0,00	LS
20.	121	44	30,01	3	2	0,00	LS
21.	121	44	30,00	3	0	45,00	LS
22.	121	43	15,00	3	0	45,00	LS
23.	121	43	15,00	2	53	30,00	LS
24.	121	43	30,00	2	53	30,00	LS
25.	121	43	30,00	2	51	30,00	LS


No. Ti-tik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			LU/LS
	o	'	"	o	'	"	
26.	121	45	0,00	2	51	30,00	LS
27.	121	45	0,00	2	51	59,17	LS
28.	121	54	50,08	2	51	59,17	LS
29.	121	54	50,08	2	51	18,23	LS
30.	121	54	33,26	2	51	18,23	LS
31.	121	54	33,26	2	51	1,00	LS
32.	121	55	1,20	2	51	1,00	LS
33.	121	55	1,20	2	51	27,32	LS
34.	121	55	12,00	2	51	27,32	LS
35.	121	55	12,00	2	51	44,03	LS
36.	121	56	0,00	2	51	44,02	LS
37.	121	56	0,00	2	55	30,00	LS
38.	121	53	0,00	2	55	30,00	LS
39.	121	53	0,00	2	57	30,00	LS
40.	121	54	15,00	2	57	30,00	LS

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


ttd

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Susyanto



U

 SKALA 1:250,000

 0 2 4 8 Km

PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Diperuntukkan bagi : **PT. SULAWESI CAHAYA MINERAL**
 Tanggal Proses : 24 Oktober 2012
 Operator/Editor : Yahya
 Kode Wilayah : 10DCK014

LOKASI KEGIATAN
 Provinsi : Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara
 Kabupaten/Kota : Morowali dan Konawe
 Bahan Galian : Nikel DMP
 Tahap Kegiatan : Eksplorasi
 Luas Area : 44.067 Ha

Sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Kepala Biro Hukum dan Humas,

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUSYANTO

ttd.
JERO WACIK

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional
 Dilarang menggandakan dan menggunakan tanpa persetujuan DJMB